

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah peneliti melakukan kajian, analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya atas permasalahan yang dirumuskan dan sesuai dengan tujuan penelitian, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil Keputusan Bahts al-Masail FMP3 (Forum Musyawarah Pondok Pesantren Putri) XXIV di Pondok Pesantren Lirboyo menyimpulkan bahwa pulsa dan paket internet bukan termasuk kewajiban nafkah yang harus diberikan kepada istri. Akan tetapi dalam rangka *mu'asyarah bil-ma'ruf*, menyenangkan istri, maka disunahkan memberikan pulsa dan paket internet selama tidak berdampak negatif atau digunakan hal-hal yang diharamkan syariat.
2. Menurut Hukum Islam *fiqh munakahat* dijelaskan bahwa yang menjadi kewajiban nafkah dibebankan pada suami yaitu berupa kebutuhan primer serta alat-alat atau sarana untuk memenuhi kebutuhan primer tersebut. Sedangkan untuk pulsa dan paket internet secara jelas merupakan kategori *maqashid hajjiyyah* dan juga tidak termasuk dalam kategori sarana untuk memenuhi *maqashid dloruriyah*. Maka dapat disimpulkan bahwa pulsa dan paket internet tidak termasuk kedalam kategori wajib nafkah bagi suami. Demikian juga ketentuan bahwa nafkah merupakan sesuatu yang harus diberikan oleh suami sesuai dengan kesanggupannya (*maqashid hajjiyyah*). Sehingga apabila seorang suami tidak mampu

untuk memberikan pulsa dan paket internet, hal itu tidak diwajibkan untuk memberikannya.

3. Menurut Hukum Positif yang dijelaskan dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga yang sesuai kemampuannya. Sehingga jelas bahwa pulsa dan paket internet yang bukan merupakan kebutuhan pokok dalam rumah tangga dan merupakan kebutuhan tambahan dalam keluarga bukan merupakan wajib nafkah bagi suami kepada istri.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, peneliti memberikan beberapa saran yang perlu untuk diperhatikan:

1. Kepada Peneliti Selanjutnya, diharapkan untuk tetap dapat mengembangkan serta melakukan penelitian persoalan nafkah kontemporer dimana terdapat banyak kebutuhan nafkah masa kini yang belum dibahas oleh ulama' masa lalu. Sehingga dengan adanya penelitian-penelitian yang berkaitan dengan tema nafkah, dapat menambah ataupun memecahkan masalah yang ada di masa sekarang, khususnya era modern.
2. Kepada Masyarakat, sangat diperlukan adanya pemahaman tentang hak dan kewajiban yang dijatuhkan pada suami atau pada istri. Sehingga dengan adanya pemahaman tersebut tidak akan dengan mudah muncul persoalan dalam rumah tangga, khususnya yang berkaitan dengan nafkah. Dan dengan adanya pemahaman tersebut dapat dengan signifikan

mengurangi angka perceraian yang ada di Indonesia serta dapat mewujudkan keluarga yang *sakinah mawaddah warohmah*.